

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2024

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 47, BD 2024/NO. 47 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 14 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 47 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - Wujud Pelaksanaan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014;
- Dalam peraturan ini diatur mengenai bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, Pengalokasian BHPRD merupakan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 Tahun (satu) anggaran. Peraturan Bupati ini mengatur Perhitungan BHPRD dengan ketentuan 60% dari BHPRD sebagai alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada seluruh desa berdasarkan jumlah penduduk dan 40% dari BHPRD sebagai alokasi proporsional yang dibagi secara proporsional berdasarkan bobot realisasi penerimaan PBB tiap desa, penyaluran BHPRD dilakukan sekaligus dalam satu tahap. Dana BHPRD diprioritaskan untuk penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakata, pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan yang langsung meningkatkan pendapatan asli daerah.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024.
- Lamp : 5 hlm